

ANALISIS KESIAPAN PENGIMPLEMENTASIAN IFRS 17 PADA PERUSAHAAN PERASURANSIAN DI INDONESIA

Calista Riva Muskitta¹, Karin Amelia Safitri²

^{1,2} Administrasi Asuransi dan Aktuaria, Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia

Abstrak

Selang beberapa tahun, tepatnya pada tahun 2017 IASB menerbitkan IFRS 17 yang adalah standar baru bagi kontrak asuransi. Standar ini memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam IFRS 4. IASB menetapkan batas penerapan IFRS 17 pada tahun 2021 dengan penerapan dini yang diperbolehkan. Penelitian ini membahas analisis kesiapan perusahaan perasuransian di Indonesia menerapkan dan mengadopsi IFRS 17 serta mengkaji perbandingan perhitungan laporan keuangan menggunakan IFRS 4 dan IFRS 17. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metodologi Penelitian Studi Pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jika IFRS 17 diterapkan, maka tampilan laporan pendapatan komprehensif akan sangat berbeda dengan laporan model yang ada sekarang, tetapi justru laporan yang baru ini akan lebih sesuai dengan bentuk laporan pada industri lain yang sejenis (misalnya bank atau perusahaan sekuritas). Implementasi IFRS 17 sangat baik bagi perusahaan perasuransian di Indonesia.

Kata Kunci: IFRS 17, Asuransi, Impelentasi

Abstract

After a few years, precisely in 2017 the IASB issued IFRS 17 which was the new standard for insurance contracts. This standard improves the shortcomings contained in IFRS 4. The IASB sets limits on the application of IFRS 17 in 2021 with early adoption allowed. This study discusses the readiness analysis of insurance companies in Indonesia applying and adopting IFRS 17 and reviewing the comparison of financial statement calculations using IFRS 4 and IFRS 17. The methodology used in this study, namely the Research Methodology Library Study. Based on the results of the study it can be concluded that if IFRS 17 is applied, the display of comprehensive income reports will be very different from the current model reports, but instead this new report will be more in accordance with the forms of reports on other similar industries (eg banks or securities companies). The implementation of IFRS 17 is very good for insurance companies in Indonesia.

Keywords: IFRS 17, Insurance, Implementation

PENDAHULUAN

Setiap individu memiliki hak untuk melindungi dirinya sendiri. Hak tersebut tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 A – J tentang Hak Azazi Manusia Pasal 28A yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”. Salah satu perwujudan dari mempertahankan hidup dan kehidupannya adalah melalui perlindungan diri dan harta. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya-upaya preventif seperti mengasuransikan diri atau harta benda pada perusahaan asuransi.

Dalam era globalisasi ini, jumlah penduduk Indonesia yang sadar asuransi telah meningkat dari tahun 2015 yang tercatat terdapat 6.635 menaiki menjadi 11.226 pemegang polis pada tahun 2016. Dengan meningkatnya jumlah pemegang polis maka jumlah premi yang dibayarkan juga turut meningkat. Jumlah premi bruto industri asuransi pada tahun 2016 mencapai Rp361,78 triliun, meningkat 22,4%

dari tahun sebelumnya yaitu Rp295,56 triliun. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan rata-rata premi bruto adalah sekitar 19,8% (menggunakan metode *Compounded Annual Growth Rate* (CAGR)).


Industri asuransi secara esensial merupakan perusahaan yang mengerahkan dana dari masyarakat dalam skala besar untuk dikelola dan digunakan untuk pemberian pertanggungan. Oleh sebab itu banyak pihak membutuhkan informasi yang dapat diandalkan mengenai keadaan laporan keuangan. Atas dasar kondisi tersebut, akuntansi asuransi dibutuhkan untuk melakukan pelaporan keuangan secara sistematis.

Pelaporan keuangan perusahaan asuransi di Indonesia deregulasi oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 62 tentang Kontrak Asuransi yang dilengkapi oleh PSAK 28 dan PSAK 62 tentang Akuntansi Asuransi Kerugian dan Akuntansi Asuransi Jiwa. Berdasarkan PSAK 62,

sumber pendapatan perusahaan asuransi terbesar adalah dari premi yang dibayarkan oleh pemegang polis. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar jumlah premi yang dibayarkan oleh pemegang polis, maka semakin tinggi pendapatan perusahaan asuransi saat itu, dan alhasil semakin tinggi pula posisi perusahaan tersebut dalam pasar perasuransian. Regulasi PSAK 62 tentang Perusahaan Perasuransian diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tahun 2010 dan merupakan adopsi dari IFRS 4 (*International Financial Reporting Standard 4*) tentang kontrak asuransi. Standar ini diterbitkan oleh *International Accounting Standards Board* (selanjutnya disingkat IASB) pada tahun 2004 sebagai standar yang internasional dengan intensi mempermudah perusahaan-perusahaan perasuransian di seluruh dunia dibandingkan laporan keuangannya oleh para pengguna laporan keuangan. Namun selang beberapa tahun, banyak pihak menemukan beberapa kekurangan dari standar ini sehingga memilih untuk menerapkan standar tersendiri. Hal ini juga didukung oleh kebebasan yang diberikan IFRS 4 dalam aspek kalkulasi laba dan rugi.

Selang beberapa tahun, tepatnya pada tahun 2017 IASB menerbitkan IFRS 17 yang adalah standar baru bagi kontrak asuransi. Standar ini memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam IFRS 4. IASB menetapkan batas penerapan IFRS 17 pada tahun 2021 dengan penerapan dini yang diperbolehkan. Penelitian ini membahas analisis kesiapan perusahaan perasuransian di Indonesia menerapkan dan mengadopsi IFRS 17 serta mengkaji perbandingan perhitungan laporan keuangan menggunakan IFRS 4 dan IFRS 17.

TINJAUAN PUSTAKA



Gambar 1. Bagan Siklus Akuntansi

Sumber: Soemarso S.R, Akuntansi Suatu Pengantar, 2004.

Akuntansi dalam Asuransi Siklus Akuntansi

Dalam pelaksanaan perhitungan laporan keuangan terdapat siklus akuntansi. Siklus akuntansi terdiri dari tahap-tahap yang harus dilakukan atau dijalankan secara urut yang secara garis besar terdiri dari 3 kelompok tahap yaitu tahap pencatatan, tahap pengikhtisaran dan tahap pelaporan, adapun secara rinci tahap dalam siklus akuntansi adalah sebagai berikut :

1. Tahap Pencatatan, Tahap ini adalah tahap dimulainya siklus akuntansi yaitu pelaksanaan pencatatan bukti transaksi keuangan yang muncul akibat adanya transaksi keuangan, pada tahap ini terdiri dari pencatatan dalam jurnal umum, pempostingan ke buku besar dan pencatatan dalam neraca saldo.
2. Tahap pengikhtisaran, Tahap ini merupakan tahap yang dilakukan setelah tahap pencatatan, adapun tahap pengikhtisaran terdiri dari penyusunan jurnal penyesuaian, pembuatan Jurnal pembalik, dan pembuatan Neraca lajur atau kertas kerja.
3. Tahap Pelaporan, Merupakan tahap terakhir di mana tahap ini hanya dapat dilakukan setelah tahap pencatatan dan pengikhtisaran sudah dilakukan, tahap pelaporan terdiri dari pembuatan Laporan keuangan, pembuatan Jurnal penutup, dan pembuatan Neraca saldo setelah penutupan.

Gambar 1. adalah bagan siklus akuntansi berdasarkan urutan dalam kegiatan akuntansi.

Pengertian Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi atau *income statement* adalah bagian dari laporan keuangan yang berfungsi untuk mengukur keberhasilan operasional perusahaan selama jangka waktu tertentu. Laporan laba rugi akan digunakan untuk membantu perusahaan menentukan profitabilitas dan nilai investasi suatu perusahaan. Perusahaan asuransi juga memiliki laporan laba rugi di dalam laporan keuangannya.

Laporan laba rugi dibuat oleh divisi akuntansi. Laporan ini kemudian akan diberikan kepada pihak terkait yang membutuhkan laporan perusahaan seperti investor atau calon tertanggung yang hendak membeli polis. Berikut adalah beberapa tujuan dari laporan laba rugi perusahaan asuransi:

1. Memberikan informasi dari perolehan laba atau rugi perusahaan asuransi selama seluruh periode tertentu.
2. Memberikan informasi apakah langkah paling efisien yang akan ditempuh atau tidak dari besaran beban atau biaya perusahaan.
3. Menjadi tolak ukur bagi evaluasi manajemen perusahaan untuk menetapkan langkah-langkah apa saja yang harus diambil di periode yang akan datang.
4. Menginformasikan jumlah total pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

PSAK 28 tahun 2010

PSAK 28 tahun 2010 adalah revisi standar akuntansi tentang asuransi kerugian adalah standar akuntansi yang berfungsi untuk memperlengkapi PSAK 62.

PSAK 36 Revisi 2012

PSAK 36 tentang kontrak asuransi jiwa adalah standar akuntansi yang diterbitkan oleh IAI dan merupakan revisi dari PSAK 36 tahun 2011.

Tujuan dari standar akuntansi ini adalah untuk melengkapi PSAK 62: Kontrak Asuransi.

PSAK 62: Kontrak Asuransi

Peraturan Standar Akuntansi Keuangan 62 (PSAK 62: Kontrak asuransi) adalah standar akuntansi tentang asuransi yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Peraturan ini disahkan tahun 2011. PSAK 62 mengadopsi seluruh pengaturan dalam IFRS 4 *Insurance Contracts* kecuali mengenai tanggal penerapan pertama kali, tanggal efektif IFRS 4 dan tanggal penerapan dini IFRS 4.

International Accounting Standards Board (IASB)

International Accounting Standards Board (IASB) adalah sekelompok ahli yang memiliki pengalaman praktis terkini dalam menetapkan standar akuntansi, dalam mempersiapkan, mengaudit, atau menggunakan laporan keuangan serta dalam pendidikan akuntansi. Keanekaragaman geografis dari dewan ini merupakan sebuah keharusan. Anggota dewan IASB bertanggung jawab atas pengembangan dan publikasi standar IFRS, termasuk IFRS untuk standar UKM. Dewan juga bertanggung jawab untuk menyetujui interpretasi IFRS sebagaimana dikembangkan oleh komite interpretasi IFRS. Keanggotaan ditunjuk oleh Pengawas Yayasan IFRS melalui proses terbuka dan ketat yang memanfaatkan iklan lowongan dan atas konsultasi organisasi-organisasi yang relevan.

International Financial Reporting Standards (IFRS)

International Financial Reporting Standards (IFRS) adalah standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh IASB. Saat ini IFRS terdiri dari 17 standar yang telah disahkan oleh IASB. Daftar nama IFRS tersebut dikaji dalam Tabel 1. berikut ini

Tabel 1 Daftar Nama IFRS

| Nomor | Nama | Tahun Disahkan |
|---------|---|----------------|
| IFRS 1 | <i>First-time Adoption of International Financial Reporting Standards</i> | 2008 |
| IFRS 2 | <i>Share-based Payment</i> | 2004 |
| IFRS 3 | <i>Business Combinations</i> | 2008 |
| IFRS 4 | <i>Insurance Contracts</i> | 2004 |
| IFRS 5 | <i>Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations</i> | 2004 |
| IFRS 6 | <i>Exploration for and Evaluation of Mineral Assets</i> | 2004 |
| IFRS 7 | <i>Financial Instruments: Disclosures</i> | 2005 |
| IFRS 8 | <i>Operating Segments</i> | 2006 |
| IFRS 9 | <i>Financial Instruments</i> | 2014 |
| IFRS 10 | <i>Consolidated Financial Statements</i> | 2011 |
| IFRS 11 | <i>Joint Arrangements</i> | 2011 |
| IFRS 12 | <i>Disclosure of Interests in Other Entities</i> | 2011 |
| IFRS 13 | <i>Fair Value Measurement</i> | 2011 |
| IFRS 14 | <i>Regulatory Deferral Accounts</i> | 2014 |
| IFRS 15 | <i>Revenue from Contracts with Customers</i> | 2014 |
| IFRS 16 | <i>Leases</i> | 2016 |
| IFRS 17 | <i>Insurance Contracts</i> | 2017 |

Sumber: Publikasi Delloite 2017

Dari standar-standar di atas dapat dilihat bahwa IFRS 4 dan IFRS 17 mencakup bidang yang sama yaitu Kontrak Asuransi. Hal ini dikarenakan IFRS 17 adalah hasil revisi total dari IFRS 4. IFRS 4 akan digantikan oleh IFRS 17 secara menyeluruh pada tahun 2021 sehingga setiap perusahaan yang mengaplikasikan IFRS 4 saat ini sudah mulai melakukan tahap-tahap pengimplementasian awal.

Konvergensi IFRS dengan PSAK tahun 2009-2017

Standar akuntansi yang diimplementasikan di Indonesia adalah PSAK. Regulasi-regulasi yang terdapat dalam PSAK secara mayoritas merupakan harmonisasi atau adopsi dari IFRS. Daftar PSAK yang sudah disamakan atau mengadopsi IFRS dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2 Daftar Nama PSAK yang Mengadopsi IFRS

| IFRS | PSAK | |
|---------|---------|--|
| IFRS 1 | - | Tidak ada yang sama |
| IFRS 2 | PSAK 53 | Pembayaran berbasis saham |
| IFRS 3 | PSAK 22 | Kombinasi bisnis |
| IFRS 4 | PSAK 62 | Kontrak asuransi |
| | PSAK 28 | Asuransi kerugian |
| | PSAK 36 | Asuransi jiwa |
| IFRS 5 | PSAK 58 | Aset Tidak Lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan |
| IFRS 6 | PSAK 64 | Aktivitas eksplorasi dan evaluasi pada pertambangan sumber daya mineral |
| IFRS 7 | PSAK 60 | Penyesuaian Standar Akuntansi Keuangan |
| IFRS 8 | PSAK 5 | Segmen Operasi |
| IFRS 9 | PSAK 55 | Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran |
| IFRS 10 | PSAK 65 | Laporan Keuangan Konsolidasi |
| IFRS 11 | PSAK 66 | Pengaturan Bersama |
| IFRS 12 | PSAK 67 | Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain |
| IFRS 13 | PSAK 68 | Pengukuran Nilai Wajar |
| IFRS 14 | - | Tidak ada yang sama |
| IFRS 15 | PSAK 23 | Pendapatan |
| IFRS 16 | PSAK 30 | Sewa |

Sumber: Publikasi PWC, tahun 2016

METODOLOGI


metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metodologi Penelitian Studi Pustaka, penulis menggunakan literatur-literatur, buku-buku seperti beberapa karangan para ahli asuransi yang dimuat di media cetak dan karya ilmiah, bahan seminar mengenai aspek asuransi kerugian dan sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam tugas karya akhir ini. Metodologi Penelitian Lapangan, Penulis melakukan kegiatan permagangan di perusahaan konsultasi akuntansi dan perpajakan, tepatnya pada divisi manajemen risiko keuangan yang saat ini sedang menangani pengimplementasian IFRS 17 pada hampir semua perusahaan asuransi di Jakarta. Dengan demikian penulis memperoleh data dan informasi yang relevan dan terkini bagi topik yang akan dipaparkan dalam tugas karya akhir ini. Selain itu penulis juga melakukan wawancara dan diskusi dengan beberapa aktuaris dan akuntan yang sudah lama menangani pengimplementasian IFRS di Indonesia untuk

mengetahui pendapat dan kritik mereka mengenai kesiapan pasar Indonesia mengimplementasi regulasi akuntansi baru ini. Dari hasil praktek lapangan yang didapat selama penulis melakukan kegiatan permagangan akan dipadukan dengan hasil penelitian kepustakaan, dengan demikian penulis akan berusaha memberikan beberapa kesimpulan dalam tugas karya akhir ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perkembangan dan Penerbitan IFRS 17

IFRS 17 adalah standar akuntansi bagi asuransi yang akan mengesampingkan standar yang lama yaitu IFRS 4 beserta semua amandemen dan pembaharuannya. Sejarah perkembangan IFRS 17 tidak terjadi dalam 1 tahun walaupun IFRS 17 dilegalkan pada tahun 2017. Rencana untuk menetapkan satu standar akuntansi yang tidak mudah dibantah dan sangat aplikatif telah direncanakan sejak tahun 1997. *Timeline* perencanaan hingga penerbitan IFRS 17 dapat diilustrasikan dalam gambar 2. di bawah ini.



Gambar 2. Timeline perencanaan hingga penerbitan IFRS 17

Sumber: KPMG High Level IFRS 17 Awareness Training, 2018

Pada tahun 1997 IASB membuat perencanaan untuk membuat suatu standar akuntansi internasional bagi asuransi yang kemudian difinalisasi dan dipublikasikan pada

tahun 2004 sebagai *deadline*. Namun proses perencanaan dalam pembuatan standar akuntansi tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang diekspektasikan. Oleh karena itu, untuk

memenuhi tanggung jawab terhadap *deadline*, IASB menerbitkan IFRS 4 (Fase 1). IASB secara eksplisit menyebutkan bahwa standar akuntansi ini belum final dan masih memiliki kekurangan. Beberapa kekurangan yang nampak adalah minimnya ketegasan mengenai bagaimana menghitung *revenue* suatu perusahaan asuransi. Alhasil setiap perusahaan asuransi diberikan kebebasan mengenai bagaimana mengkalkulasi laba mereka. Di Indonesia, IFRS 4 diadopsi menjadi PSAK 62 tentang Perusahaan Perasuransian. Hal ini dinyatakan dalam Ikhtisar Ringkas PSAK 62, bahwa: “*ED PSAK 62: Kontrak Asuransi merupakan adopsi dari IFRS 4 Insurance Contracts per 1 Januari 2009.*”

Namun pengadopsian ini tidak menyeluruh karena Indonesia memilih untuk tidak mengikuti tanggal pengimplementasian yang tertera di dalam IFRS 4. Pernyataan ini kembali diregulasikan dalam PSAK 62 pada bagian perbedaan dengan IFRS 4 bahwa PSAK 62 tidak mengadopsi tanggal pengimplementasian, penerapan pertama kali SAK, dan beberapa terminologi dalam IFRS 4 yang konsisten dengan IFRS 1 yang adalah standar akuntansi yang tidak diterapkan di Indonesia.

Dengan adanya pengadopsian IFRS 4 itu, maka akuntansi perasuransian di Indonesia dapat dikatakan bergantung pada regulasi tersebut, sehingga jikalau terjadi perubahan pada IFRS 4, maka secara otomatis akan mempengaruhi standar akuntansi bagi perasuransian di Indonesia. Berdasarkan pemaparan sejarah perkembangan IFRS 17 di atas, dapat dilihat bahwa telah terjadi perubahan dalam akuntansi asuransi yang dicanangkan oleh IASB.

Dengan adanya pengadopsian tersebut, maka secara otomatis mekanisme perhitungan laba maupun regulasi mengenai asuransi kerugian dan asuransi jiwa tidak diatur secara mendalam dalam PSAK 62, namun diregulasikan dalam PSAK 28 tentang asuransi kerugian dan PSAK 36 tentang asuransi jiwa.

Pada tahun 2010, IASB kembali menerbitkan IFRS 4 fase 2 *exposure draft* pertama. Dalam *exposure draft* ini, banyak perusahaan asuransi berpendapat bahwa revisi regulasi yang telah dibuat kurang aplikatif. Oleh sebab itu IASB kembali melakukan revisi di tahun 2013 dan diterbitkan pada tahun 2014 sebagai IFRS 4 fase 2.

IFRS 4 fase 2 inilah yang disepakati oleh semua perusahaan asuransi yang tunduk kepada IFRS 4. Setelah difinalisasi, IFRS fase ini difinalisasi dipublikasikan sebagai IFRS 17. IFRS 17 ini mengesampingkan IFRS 4. Berdasarkan

ketentuan IFRS 17, perusahaan asuransi diwajibkan mengaplikasikan regulasi baru ini pada tahun 2021. Walaupun demikian, pengaplikasian ini diperbolehkan. Saat ini beberapa perusahaan asuransi di Indonesia sudah dalam tahap-tahap pengaplikasian ini IFRS 17. Namun IFRS 17 itu sendiri belum diadopsi ke dalam PSAK. Analisis kesiapan dan kendala dalam pengadopsian ini yang akan dikaji secara lebih mendalam dalam tugas karya akhir ini.

IFRS 17 Secara Garis Besar

Untuk memahami perbandingan, kendala, dan melakukan analisis akan kesiapan industri perasuransian Indonesia mengimplementasi IFRS 17, maka perlu dipahami terlebih dahulu gambaran umum mengenai IFRS 17 dan apa saja perubahan dalam pelaporan keuangan dengan IFRS 4.

Perubahan Utama IFRS 17

IFRS 17 menawarkan standar akuntansi yang lebih tegas dan lebih jelas dalam perhitungan liabilitas dan pengakuan laba bagi perusahaan asuransi.

a. Pengakuan Laba

Standar akuntansi yang berlaku saat ini di Indonesia mengharuskan adanya pelaporan untung secara langsung dari hari pertama polis ditutup. Saat ini besaran laba ditentukan oleh metode penghitungan liabilitas/cadangan yang diterapkan. Dikarenakan Indonesia menganut metode penghitungan liabilitas di mana seluruh arus kas keluar (kecuali margin laba) dan arus kas masuk (*gross premium*) diperhitungkan, maka proporsi terbesar ekspektasi laba/rugi ketika suatu polis ditutup diakui di awal. Laba/rugi setelahnya adalah dari keuntungan/kerugian dari deviasi antara ekspektasi klaim dan biaya dengan aktual realisasinya, perubahan asumsi dan perubahan tingkat diskonto, di mana seluruhnya diakui langsung.

Pada ketentuan IFRS 17, ekspektasi laba ketika suatu polis ditutup maupun dampak perubahan asumsi dan deviasi ekspektasi dan aktual (hanya atas komponen investasi) tidak diakui langsung melainkan diamortisasi melalui suatu komponen liabilitas yang disebut *Unrecognized Contractual Service Margin (CSM)*, yaitu margin profit yang belum diakui.

Pada awal penutupan polis asuransi, yang diakui langsung adalah keuntungan/kerugian dari deviasi antara ekspektasi klaim asuransi dan biaya dengan aktualnya, dan dampak perubahan tingkat diskonto, atau apabila suatu polis diharapkan akan menghasilkan margin *negative* (rugi) di awal penutupan. Khusus untuk dampak perubahan

tingkat diskonto, terdapat opsi untuk mengakui sebagian dampak ini pada *item Other Comprehensive Income* dan tidak seluruhnya pada laba/rugi seperti yang terjadi pada saat ini. Oleh karenanya, dapat diharapkan setelah penerapan IFRS 17 besaran laba/rugi menjadi lebih stabil dan berkurang volatilitasnya dari tahun ke tahun karena sebagian dampak perubahan dan deviasi diamortisasi. (Magdalena, Riana 2017)

b. Penyajian Laporan Keuangan

Perbedaan mendasar kedua terdapat pada penyajian laporan keuangan khususnya pada laporan pendapatan komprehensif. (Magdalena, Riana 2017) Jika IFRS 17 diterapkan, maka tampilan laporan pendapatan komprehensif akan sangat berbeda dengan laporan model yang ada sekarang, tetapi justru laporan yang baru ini akan lebih sesuai dengan bentuk laporan pada industri lain yang sejenis (misalnya bank atau perusahaan sekuritas). Premi asuransi sudah tidak lagi muncul

pada laporan pendapatan komprehensif. Pendapatan akan dikategorikan menjadi *Insurance Result*, *Investment Result* dan *Other Comprehensive Income*. Sedangkan *Insurance Result* sendiri akan diisi dengan *item Insurance Revenue* yang adalah ekspektasi klaim dan biaya yang dialokasikan pada periode berjalan (selain klaim dari komponen investasi), amortisasi biaya akuisisi, pelepasan margin risiko, dan amortisasi margin profit (atau pengakuan margin rugi); dan dikurangi dengan *Insurance Service Expense* yang adalah aktual klaim *incurred*, biaya, dan amortisasi biaya akuisisi. Adapun *Investment Result* akan terdiri dari aktual pendapatan investasi dikurangi dengan *Insurance Finance Expense*, yaitu biaya bunga atas liabilitas dan margin profit, termasuk *gain/loss* dari perubahan tingkat diskonto. Gambar 3.3 menunjukkan perubahan yang terjadi pada laporan keuangan PSAK 36 menggunakan contoh laporan keuangan PT. Panin Dai-Ichi Life.

| In millions of euro | | 2021 |
|---------------------|--|---------------|
| | Insurance revenue | 54,269 |
| | Insurance service expenses | (43,104) |
| | Net expenses from reinsurance contracts | (1,230) |
| | Insurance service result | 9,935 |
| | Interest revenue on financial assets not measured at FVTPL | 8,398 |
| | Other investment revenue | 21,095 |
| | Net impairment loss on financial assets | (324) |
| | Investment return | 29,169 |
| | Net finance expenses from insurance contracts | (22,855) |
| | Net finance income from reinsurance contracts | 396 |
| | Movement in investment contract liabilities | (1,311) |
| | Movement in third party interests in consolidated funds | (62) |
| | Net investment result | 5,337 |
| | Revenue from investment management services | 432 |
| | Other income | 735 |
| | Other operating expenses | (6,318) |
| | Other finance costs | (615) |
| | Share of profit of equity-accounted investees, net of tax | 233 |
| | Profit before tax | 9,739 |
| | Income tax expense | (2,644) |
| | Profit for the year | 7,095 |

Entitas memisahkan hasil underwriting dan finance.

Entitas mempresentasikan revenue asuransi dan biaya jasa pada laporan laba rugi.

- Komponen investasi tidak diperhitungkan.
- Informasi mengenai premi yang tidak termasuk sebagai laba perusahaan tidak akan dimasukkan sama sekali.

Income or expenses from reinsurance contracts held are presented separately from those from insurance contracts issued:

- as a single amount; or
- with amounts recovered and allocation of premiums paid shown separately.

Gambar 3. Contoh Laporan Keuangan berdasarkan IFRS 17

Sumber: Illustrative Disclosures for Insurers, halaman 16

| LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 (Dalam Jutaan Rupiah) | | |
|--|-----------|-----------|
| URAIAN | 2016 | 2015 |
| 1 PENDAPATAN | | |
| 2 Pendapatan Premi | 3.590.865 | 3.762.472 |
| 3 Premi Reasuransi | (74.466) | (56.544) |
| 4 Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP | (1.816) | (2.333) |
| 5 Jumlah Pendapatan Premi Neto | 3.514.583 | 3.793.595 |
| 6 Hasil Investasi | 758.910 | 583.911 |
| 7 Imbalan Jasa DPLK/ Jasa Manajemen Lainnya | - | - |
| 8 Pendapatan Lain | 7.608 | 6.965 |
| 9 Jumlah Pendapatan | 4.281.101 | 4.294.471 |
| 10 BEBAN | | |
| 11 Klaim dan Manfaat | | |
| a. Klaim dan Manfaat Dibayar | 3.325.270 | 4.130.433 |
| b. Klaim Reasuransi | (58.223) | (35.925) |
| c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi dan Cadangan Klaim | 54.363 | (704.575) |
| 12 Jumlah Beban Klaim dan Manfaat | 3.321.410 | 3.389.933 |
| 13 Biaya Akuisisi | | |
| a. Beban Komisi - Tahun Pertama | 85.811 | 89.520 |
| b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan | 49.655 | 30.062 |
| c. Beban Komisi - Overdog | 33.930 | 29.522 |
| d. Beban Lainnya | 45.657 | 45.917 |
| 14 Jumlah Biaya Akuisisi | 215.053 | 195.021 |
| 15 Beban Pemasaran | 84.912 | 53.295 |
| 16 Beban Umum dan Administrasi | 218.534 | 198.962 |
| 17 Hasil (Beban) Lain | 99.372 | 112.477 |
| 18 Jumlah Beban | 3.939.681 | 3.949.688 |
| 19 LABA SEBELUM ZAKAT | 341.420 | 344.783 |
| 20 ZAKAT | - | - |
| 21 LABA SEBELUM PAJAK | 341.420 | 344.783 |
| 22 PAJAK PENGHASILAN | 8 | 191 |
| 23 LABA SETELAH PAJAK | 341.412 | 344.592 |
| 24 PENDAPATAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK | 24.527 | (24.744) |
| 25 TOTAL LABA KOMPREHENSIF | 365.939 | 319.848 |

Gambar 4. Perubahan pada Laporan Keuangan menggunakan Standar Lama

Sumber: Laporan Keuangan Panin Dai- Ichi Life, 2015

b. Perhitungan Liabilitas


Terdapat 3 model perhitungan liabilitas pada IFRS 17 yaitu:

General Model – Building Block Approach (model yang berlaku untuk kebanyakan kontrak asuransi jangka panjang yaitu tanpa fitur partisipasi langsung),

Variable Fee Model (model yang berlaku untuk kontrak asuransi jangka panjang dengan fitur partisipasi langsung, contohnya *Unit Link*), dan


Premium Allocation Approach (opsi model yang dapat diterapkan untuk kontrak asuransi jangka pendek yang *profitable*).

Meskipun terdapat 3 model di atas, prinsipnya tetap sama yaitu bahwa liabilitas terdiri dari 3 komponen yaitu **perkiraan terbaik nilai kini arus kas** (*best estimate discounted cash flow* atau disingkat BEL), **marjin risiko** (*risk adjustment*), dan **marjin profit** (*contractual service margin* atau disingkat CSM) yang belum diakui.



Gambar 5. General Measurement Model

Sumber: KPMG, Internal Awareness Training, 2018



Gambar 6. Variable Fee Approach

Sumber: IFRS 17 Introduction, Millman, Halaman 23

Pada teknis pelaksanaannya terdapat perbedaan pada perhitungan BEL dan margin risiko sesuai ketentuan IFRS 17 dibandingkan dengan ketentuan saat ini, namun secara prinsip sebenarnya sama, sehingga dapat diharapkan perhitungan ulang BEL + margin risiko sesuai IFRS 17 tidak akan berbeda jauh dengan perhitungan saat ini.

Ketentuan transisi atas penerapan awal IFRS 17 adalah berbasis retrospektif sehingga liabilitas dan khususnya komponen margin profit (CSM) yang belum teramortisasi perlu dihitung ulang. Secara teori pada penerapan awal (mengambil pendekatan

retrospektif) untuk kontrak asuransi jangka panjang tanpa fitur partisipasi langsung sewajarnya terjadi kenaikan liabilitas dikarenakan adanya komponen baru yaitu CSM yang belum teramortisasi yang saat ini tidak ada. Namun kenaikan liabilitas ini bukan dikarenakan liabilitas “murni” melainkan lebih dikarenakan adanya koreksi laba ditahan dikarenakan sebagian laba yang diakui di masa lalu menjadi belum diakui dan baru akan diakui di tahun-tahun mendatang. Untuk kontrak jangka pendek seharusnya tidak ada dampak pada liabilitas dikarenakan saat ini metode penghitungan sudah

memakai proporsional harian dan ini sudah ekuivalen dengan *Premium Allocation Approach* pada IFRS 17. Sedangkan pada kontrak dengan fitur partisipasi langsung seperti *Unit Link*, dikarenakan metode yang berbeda antara IFRS 17 dan praktek saat ini, dampaknya tidak dapat langsung diketahui.

Naik atau tidaknya liabilitas dapat dilihat dari indikator perbandingan liabilitas saat ini

dengan LAT. Jika liabilitas mendekati hasil LAT, maka secara wajar dapat diharapkan akan terjadi kenaikan Liabilitas pada saat penerapan IFRS 17 karena hal ini mengindikasikan kurangnya komponen margin risiko (Risk Adjustment) pada perhitungan liabilitas saat ini.

Tabel 3. Perbandingan IFRS 4 Dengan IFRS 17

| No | Pembanding | IFRS 4 | IFRS 17 |
|----|------------------------------------|---|--|
| 1 | Informasi mengenai Nilai Kewajiban | Beberapa perusahaan asuransi menggunakan informasi yang tidak terkini Beberapa perusahaan asuransi tidak mempertimbangkan <i>time value of money</i> saat mengkalkulasi liabilitas klaim | Perusahaan asuransi akan mengkalkulasi kontrak asuransi menggunakan <i>current value</i> Perusahaan asuransi akan mencerminkan <i>time value of money</i> dalam estimasi pembayaran untuk menyelesaikan klaim yang belum dibayarkan |
| | | Beberapa perusahaan asuransi mengkalkulasi kontrak asuransi berdasar nilai portofolio investasi perusahaan | Perusahaan asuransi akan diwajibkan mengkalkulasi asuransi berdasarkan kewajiban yang timbul dari kontrak asuransi tersebut |
| 2 | Informasi mengenai Profitabilitas | Beberapa perusahaan asuransi tidak memberikan informasi yang konsisten mengenai sumber laba dari suatu kontrak asuransi | Perusahaan perasuransian akan diwajibkan memberikan informasi yang konsisten mengenai komponen nilai masa kini dan masa depan laba dari kontrak asuransi |
| | | Beberapa perusahaan perasuransian memberikan perhitungan menggunakan pengkalkulasian performa perusahaan yang di luar PABU untuk melengkapi IFRS 4 seperti <i>embeded</i> | Pada IFRS 17, perusahaan asuransi hanya membutuhkan pengkalkulasian yang minim, bahkan tidak perlu menggunakan pengkalkulasian di luar PABU untuk menentukan |

| | | |
|--|---------------------------|--|
| | <i>value information.</i> | performa perusahaan asuransi tersebut. |
|--|---------------------------|--|

Sumber: IFRS 17 Standards, Effect Analysis, Halaman 32

IFRS 9 dan Keterkaitannya Dengan IFRS 17

Di bawah IFRS 17, perusahaan asuransi diwajibkan untuk mengaplikasikan IFRS 9 pada kontrak asuransi yang memiliki komponen investasi yang bersifat independen atau dapat memperoleh keuntungan tanpa kehadiran aspek asuransinya. Biasanya ini terdapat pada perusahaan perbankan yang menawarkan produk asuransi. Perusahaan asuransi dengan produk demikian wajib memisahkan komponen investasi tersebut dari

komponen asuransi dan menggunakan perhitungan IFRS 9. *Deadline* pengaplikasian IFRS 9 adalah Januari 2018. Saat ini beberapa perusahaan perasuransian di Indonesia sudah mengaplikasikan IFRS 9 dan beberapa mulai melakukan pengimplementasian IFRS 9. IFRS 9 di Indonesia diadopsi menjadi PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan dan memiliki batas pengimplementasian selambat-lambatnya 1 Januari 2019.

Dampak Pengimplementasian IFRS 17 Pada Industri Perasuransian di Indonesia

- 1. Perubahan pemeringkatan perusahaan perasuransian.** Salah satu sistem pemeringkatan perusahaan asuransi di Indonesia adalah pemeringkatan yang berorientasi pada total aset perusahaan. Seperti yang telah dipaparkan pada subbab sebelumnya, berdasarkan ketentuan PSAK 36 tentang Asuransi Jiwa, aset perusahaan asuransi terbesar bersumber dari pemasukan premi. Sistem pelaporan pendapatan ini dilakukan berdasarkan penerimaan premi pada saat penutupan polis. Alhasil perusahaan asuransi yang memiliki tingkat penjualan yang tinggi pada satu tahun akan memiliki aset yang tinggi. Sistem ini berubah pada IFRS 17. Ketika IFRS 17 diimplementasikan, pemasukan premi akan digantikan dengan *Insurance Revenue*.
- 2. Kelompok Kontrak Asuransi yang Menghasilkan Kerugian akan Terlihat di Awal Penutupan Polis.** Perhitungan IFRS 17 mengharuskan perusahaan asuransi melaporkan secara eksplisit apakah suatu kelompok kontrak asuransi menghasilkan kerugian atau tidak. Hal ini dilakukan dengan menentukan CSM terlebih dahulu. Kemudian jikalau CSM negatif, maka polis tersebut menghasilkan kerugian atau *onerous contract*. Dengan demikian transparansi meningkat bagi pengguna laporan keuangan. Perusahaan perasuransian dapat dengan mudah melihat apakah pesaing mereka memiliki produk apa saja yang menghasilkan kerugian. Namun di saat yang bersamaan, perusahaan lain dapat mengetahui “rahasia dapur” dari suatu

perusahaan asuransi dengan menggunakan informasi ini.

- 3. Transformasi dalam *Product design and pricing, Risk Management, dan strategi reasuransi*.** Seperti yang telah dipaparkan di poin sebelumnya, IFRS 17 mewajibkan perusahaan-perusahaan perasuransian menyatakan secara eksplisit apakah kelompok kontrak asuransi menghasilkan untung atau rugi pada awal penutupan polis. Kemudian kontrak asuransi yang menghasilkan kerugian akan dipisahkan dari kontrak-kontrak asuransi yang menghasilkan laba. Informasi ini akan secara eksplisit diinformasikan kepada umum. Oleh karena itu, dapat dipastikan perusahaan perasuransian akan melakukan pentransformasian dalam skala besar termasuk dalam aspek:
 - *Product design and pricing*
Berhubung beberapa kontrak adalah *onerous contract*, maka langkah terbaik yang dapat diambil oleh perusahaan perasuransian adalah melakukan *design* ulang produk-produk yang tersedia. Melalui *product design*, perusahaan perasuransian dapat melakukan perhitungan CSM, risiko, dan *current value* dari produk-produk yang *onerous* agar menjadi *profit-making*. *Product design* kemudian diikutsertai dengan *pricing* agar harga yang ditetapkan bagi suatu produk membuahkan laba.
 - *Risk Management*
Manajemen kembali risiko-risiko beberapa produk akan menjadi faktor penting dalam perubahan dan perevisian produk-produk asuransi.
 - Strategi reasuransi

Penataan kembali strategi investasi dilakukan agar meminimalisir biaya perusahaan perasuransian. Dengan demikian memungkinkan perusahaan perasuransian menekan harga produk sesuai dengan *market value*.

4. **Kesenjangan antar jadwal pengimplementasian IFRS 17 dengan IFRS 9.** Kesenjangan *deadline* pengimplementasian ini akan mengakibatkan perbedaan perhitungan selama masa transisi dari IFRS 4 kepada IFRS 17. Hal ini akan menimbulkan kesulitan bagi perusahaan-perusahaan asuransi untuk melakukan transisi perhitungan dari tahun 2018-2019.

3.8 Kendala dalam Pengimplementasian IFRS 17 di Indonesia

Dari pemaparan pada subbab-subbab sebelumnya, penulis menemukan beberapa kendala dalam pengimplementasian IFRS 17 di Indonesia, antara lain:

1. **Kesenjangan dalam waktu pengaplikasian IFRS 9 dan IFRS 17 ke dalam PSAK.** Perusahaan perasuransian di Indonesia mengadopsikan IFRS 9 menjadi PSAK 71 tentang instrumen keuangan. Oleh karena itu tanggal pengimplementasiannya berbeda 1 tahun dengan yang ditetapkan oleh IFRS 9. Kesenjangan dalam waktu pengimplementasian ini akan mengakibatkan perusahaan perasuransian lambat dalam pengeksekusian pengadopsian IFRS 17 secara komprehensif.
2. **Tidak adanya regulasi tertulis mengenai perhitungan asuransi Syariah di dalam IFRS 17.** Asuransi Syariah menjawab kebutuhan keperluan penduduk Indonesia yang hendak mengasuransikan dirinya di bawah nilai-nilai Syariah. Terdapat perbedaan dalam perhitungan pendapatan Syariah dengan asuransi konvensional, salah satunya yang paling nyata adalah perhitungan pendapatan pada asuransi Syariah yang dinamakan *ujrah*. Perhitungan ini tidak diregulasikan dalam IFRS 17. Atas dasar masalah tersebut, Indonesia perlu melakukan adopsi IFRS 17 dengan modifikasi regulasi perhitungan pendapatan pada perusahaan perasuransian Syariah. Hal ini adalah salah satu faktor kontributor dalam masalah waktu pengadopsian IFRS 17 di Indonesia.

3. **Perusahaan perasuransian mengalami kesulitan dalam pemerolehan data historis perusahaan bagi perhitungan retrospektif bagi CSM.** Berdasarkan peraturan IFRS 17 ayat C4 butir a dikatakan bahwa dalam mengaplikasikan IFRS 17, pada saat melakukan transisi (atau peralihan standar) entitas wajib mengidentifikasi, mengenali, dan mengukur setiap kelompok kontrak asuransi seakan-akan IFRS 17 telah teraplikasikan pada kontrak asuransi tersebut pada periode tersebut. Ini berarti perlu adanya pengelompokan kontrak asuransi antara kontrak asuransi yang menghasilkan kerugian berpotensi rugi, dan tidak rugi pada awal penutupan polis. Selanjutnya perlu ada perhitungan *fulfilment cashflows* dan CSM walaupun tidak pernah ada dalam standar sebelumnya. Kemudian dalam butir b dikatakan bahwa setiap jurnal yang tidak diregulasikan dalam IFRS 17 tidak turut dihitung. Jurnal-jurnal seperti pendapatan premi tidak secara langsung dianggap sebagai pendapatan, seperti yang dijelaskan pada subbab sebelumnya. Dalam butir c dari regulasi ini dikatakan bahwa setiap perbedaan dalam perhitungan menggunakan kedua standar dalam laporan ekuitas. Tujuannya adalah agar tidak terjadi perbedaan signifikan dalam penggunaan kedua standar dan mempermudah perhitungan retrospektif.
4. **Minimnya tenaga Aktuaria.** Dalam pengimplementasian IFRS 17, suatu perusahaan asuransi akan dituntut untuk melakukan perhitungan aktuaria yang lebih banyak dibandingkan saat menggunakan IFRS 4 pada perhitungan laporan keuangan. Saat ini jumlah aktuaris di Indonesia yang terdaftar oleh PAI ada sekitar 400, masih berada di bawah angka *demand* yaitu 750 (OJK, 2014). Sehingga diperkirakan akan terjadi peningkatan yang lebih lagi dalam *demand* tenaga aktuaria di Indonesia.

3.9 Parameter Kesiapan Perubahan Suatu Organisasi

Untuk menentukan apakah suatu perusahaan siap untuk mengalami perubahan, maka diperlukan suatu parameter untuk menentukan kesiapan tersebut. Nama parameternya adalah *Readiness for Change* (Weine, 2009).

Parameter Kesiapan Pengimplementasian IFRS 17 Pada

Perusahaan Perasuransian Suatu Negara

Berdasarkan tahapan penentuan parameter-parameter di atas, penulis menyimpulkan bahwa parameter yang tepat untuk menentukan bahwa perusahaan perasuransian di Indonesia siap untuk mengimplementasikan IFRS 17 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan *pre-impact analysis*. Pada tahapan ini perusahaan atau lebih rincinya tim manajemen risiko melakukan persiapan para analisis dengan cara melakukan penyiapan dan pengaksesan data-data perusahaan yang diperlukan bagi pengimplementasian IFRS 17. Antara lain data-data historis laporan keuangan perusahaan dan data-data penggunaan standar yang berlaku baik dari PSAK maupun dari OJK.
2. Melakukan Analisis kesenjangan antar perkembangan perusahaan dengan pengimplementasian IFRS 17. Pada tahap ini kesiapan perusahaan diukur menggunakan alat-alat pengukuran kesenjangan atau *Gap Assesment Tools*. Alat ini akan mengkuantifikasi kesiapan dan memberikan persentase kesenjangan perusahaan dengan kesiapan untuk mengimplementasikan IFRS 17. *Gap Assesment Tools* biasanya disediakan oleh perusahaan jasa konsultasi. Salah satunya adalah tempat di mana penulis melakukan kegiatan permagangan.
3. Mengidentifikasi kekurangan-kekurangan apa saja yang perlu dipersiapkan dalam pengimplementasian IFRS 17. Kemudian melakukan perancangan strategi untuk menutupi kekurangan-kekurangan tersebut dan melakukan pengimplementasian IFRS 17.

Data Statistik Perusahaan Asuransi di Indonesia

Berangkat dari parameter-parameter yang telah ditetapkan di subbab sebelumnya, penulis menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mendukung penyimpulan kesiapan perusahaan perasuransian di Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan ini diajukan kepada aktuaris-aktuaris di tempat magang penulis yang melakukan pengimplementasian IFRS 17 pada 4 perusahaan asuransi mengenai kesiapan perusahaan-perusahaan tersebut. Pertanyaan-pertanyaan ini diajukan via wawancara tatap muka dan direkam kemudian disalin ke dalam lampiran. Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain:

1. Apakah Perusahaan Asuransi klien Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam memperoleh data historis keuangannya?
2. Berdasarkan *gap analysis* yang telah dibuat, apakah Perusahaan Asuransi Klien Bapak/Ibu memiliki kesenjangan yang signifikan antara pengimplementasian IFRS 4 dengan IFRS 17?
3. Apakah kekurangan-kekurangan dalam pengimplementasian IFRS 17 memerlukan waktu lebih dari *deadline* yang ditetapkan oleh IASB dalam IFRS 17 yaitu 2021?

Jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian diubah menjadi data kuantitatif untuk mempermudah penentuan kesiapan pengadopsian. Untuk setiap jawaban “ya” diberikan nilai 1 dan untuk setiap jawaban “tidak” diberi nilai 0. Skala yang ditetapkan adalah 0-3. Hasil dari kuantifikasi wawancara tersebut diilustrasikan dalam tabel 3.5.

Tabel 4 Hasil Kuantifikasi Wawancara

| No | Indikator | Nama Perusahaan Asuransi | | | |
|----|--|--------------------------|---------|---------|---------|
| | | PT. AAA | PT. BBB | PT. CCC | PT. DDD |
| 1 | Data Historis Sulit Dilengkapi | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Kesenjangan Signifikan (<i>gap analysis</i>) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Pengimplementasian melewati deadline (2021) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | TOTAL | | 2 | 2 | 3 |

Dari hasil kuantifikasi tersebut dapat dilihat bahwa progres keseluruhan perusahaan-perusahaan asuransi yang diteliti yang masih harus dikerjakan adalah 75%. Dengan kata lain, kesiapan perusahaan-perusahaan asuransi ini barulah 25%.

Hal ini dikarenakan hampir semua perusahaan asuransi yang diteliti memiliki kesulitan dalam pengambilan dan penyesuaian data historis perusahaan dengan regulasi IFRS 17. Selanjutnya terdapat kesenjangan yang signifikan berdasarkan *gap analysis* yang dilakukan oleh PT.XYZ. Dari hasil wawancara diketahui bahwa hal ini berkaitan erat dengan minimnya jumlah aktuaris pada

perusahaan-perusahaan perasuransian tersebut. Kemudian dari hasil wawancara atas dasar analisis aktuaris yang diwawancarai, diketahui bahwa pengimplementasian IFRS 17 pada perusahaan perasuransian yang sedang dikerjakan pasti akan memakan waktu lebih lama dari *deadline* yang ditetapkan oleh IASB.

Selanjutnya berdasarkan data pengadopsian IFRS ke dalam PSAK di Indonesia, penulis melakukan prediksi pengadopsian IFRS 17 di Indonesia. Penulis menemukan prediksi pengadopsian tahun IFRS 17 ke dalam PSAK dan diilustrasikan ke dalam tabel 3.7.

Tabel 3.7 Prediksi Pengadopsian IFRS 17 ke PSAK

| IFRS | PSAK | Tahun | | Selisih |
|---------|---------|----------------|--------------|---------|
| | | Publikasi | Pengadopsian | |
| IFRS 1 | | Tidak diadopsi | | |
| IFRS 2 | PSAK 53 | 2016 | 2017 | 1 |
| IFRS 3 | PSAK 22 | 2015 | 2015 | 0 |
| IFRS 4 | PSAK 62 | 2004 | 2010 | 6 |
| IFRS 5 | PSAK 58 | 2008 | 2009 | 1 |
| IFRS 6 | PSAK 64 | 2005 | 2009 | 4 |
| IFRS 7 | PSAK 60 | 2013 | 2014 | 1 |
| IFRS 8 | PSAK 5 | 2013 | 2015 | 2 |
| IFRS 9 | PSAK 55 | 2016 | 2017 | 1 |
| IFRS 10 | PSAK 65 | 2012 | 2013 | 1 |
| IFRS 11 | PSAK 66 | 2014 | 2015 | 1 |
| IFRS 12 | PSAK 67 | 2014 | 2015 | 1 |
| IFRS 13 | PSAK 68 | 2014 | 2015 | 1 |
| IFRS 14 | | Tidak diadopsi | | |
| IFRS 15 | PSAK 23 | 2008 | 2010 | 2 |
| IFRS 16 | PSAK 30 | 2010 | 2011 | 1 |
| Total | | | | 23 |

PENUTUP

KESIMPULAN

IFRS 17 menawarkan standar akuntansi yang lebih tegas dan lebih jelas dalam perhitungan liabilitas dan pengakuan laba bagi perusahaan asuransi. Penulis menyimpulkan bahwa parameter yang tepat untuk menentukan bahwa perusahaan perasuransian di Indonesia siap untuk mengimplementasikan IFRS 17 adalah sebagai berikut: Melakukan *pre-impact analysis*, Melakukan Analisis kesenjangan antar perkembangan perusahaan dengan pengimplementasian IFRS 17, Mengidentifikasi kekurangan-kekurangan apa saja yang perlu dipersiapkan dalam pengimplementasian IFRS 17. Kemudian melakukan perancangan strategi untuk menutupi kekurangan-kekurangan tersebut dan melakukan pengimplementasian IFRS 17.

DAFTAR PUSTAKA

Earnst & Young Advisory. (2017). IFRS 17: Latest News, Implications and Challenges Faced by Insurers. Singapura.

Ikatan Akuntan Indonesia, 2011. PSAK No. 28. Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian.

Ikatan Akuntan Indonesia, 2010. PSAK No. 36 Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa.

Ikatan Akuntan Indonesia, 2011. PSAK No. 62. Kontrak Asuransi.

International Accounting Standards Board (IASB). (2017). IFRS Standards: Basis of Conclusions. United States of America.

International Accounting Standards Board (IASB). (2017). IFRS Standards. United States of America.

International Accounting Standards Board (IASB). (2017). IFRS Standards: Illustrative Examples. United States of America.

KPMG IFRG Limited. (2017). First Impressions: IFRS 17 Insurance Contracts. United Kingdom.

KPMG Indonesia. (2018). Modul Pelatihan IFRS 17 Internal Awareness Training. Jakarta.

Magdalena, Riana. (2017). IFRS 17: Decoded. Diakses 5 Mei 2018. <http://www.padmaaktuarial.com/en/ifrs-17-decoded/>

OJK. (2016). Statistika Perasuransian 2016.

PwC. Indonesia. (2016). IFRS and Indonesia GAAP (IFAS) Similarities and Differences. Indonesia.

Salim, A. Abbas. (1993). Dasar-dasar Asuransi. Jakarta. Rajawali Pers.

Soemarso S, R. (2004). Akuntansi, Suatu Pengantar. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.

Weiner, Bryan J. (2009). A Theory of Organizational Readiness for Change. United States of America. BioMed Central Ltd.